

**KEBIJAKAN OBAT-OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI-JAYAPURA**

Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Yang dimaksud obat – obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan khusus ini, setiap pegawai harus:

1. Melaporkan kepada Perusahaan jika sedang mengonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat maupun obat – obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
2. Mengetahui dan memahami bahwa mengonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan;
3. Melaporkan kepada Perwakilan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) apabila mengetahui pekerja di lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura mengonsumsi obat – obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
4. Memahami bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Sentani, September 2025
General Manager



I NYOMAN NOER ROHIM

Perwakilan SP
Perwakilan AKA

: 
: 